



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail Subbag Keuangan: ptajambikeu@badilag.net

Nomor : W5-A/ 988 /PL.07/VII/2016

19 Juli 2016

Lampiran : 1 (satu) berkas

Sifat : Penting

Perihal : Permintaan Data untuk proses Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Yth. Sekretaris Pengadilan Agama seWilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Sehubungan dengan masih banyak aset BMN berupa Tanah, Bangunan, dan Kendaraan maupun selain Tanah, Bangunan, dan Kendaraan di bawah kelolaan Mahkamah Agung RI yang belum ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Oleh karena itu bersama ini kami mohon bantuannya melengkapi data pendukung untuk proses penetapan status penggunaan dengan syarat sebagai berikut:

1. Surat permohonan penetapan status penggunaan
2. Fotokopi sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI(khusus tanah).
3. Fotokopi IMB(khusus bangunan)
4. Fotokopi STNK dan/atau BPKB(khusus kendaraan bermotor) *Jika hilang maka lampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
5. Fotokopi KIB (Tanah/Bangunan/Kendaraan).
6. Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi; (Sertifikat, IMB, BPKB, STNK, BAST, dsb)
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; (untuk yang belum mempunyai bukti kepemilikan)
8. Dokumen pendukung lainnya(Laporan Kondisi Barang, Laporan History Barang Milik Negara, Laporan Barang Kuasa Pengguna)
9. Foto BMN(asli dan berwarna).
10. Seluruh Fotokopi Dokumen harus di LEGALISASI

Bagi Satker yang telah mengirimkan data pendukung Permohonan PSP BMN diminta kembali untuk mengirimkan surat permohonannya dikarenakan masih tidak sesuai format yang telah ditentukan. (format terlampir)

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Selaku Kuasa Pengguna Barang



Drs. Jumaani Soleh

NIP. 196612301994031001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)